



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan 110 Telepon 3524001 - 3524011
SURABAYA 60174

Surabaya, 5 September 2019

Kepada

Yth. Sdr. Bupati Banyuwangi

di

BANYUWANGI

Nomor : 188/ 18308 /013.4/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Hasil Fasilitasi Rancangan
Peraturan Daerah dan
Rancangan Peraturan
Bupati Banyuwangi

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 15 Agustus 2019 Nomor 188/198/429.011/2019 dan Surat tanggal 15 Agustus 2019 Nomor 188/199/429.011/2019 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati, setelah dilakukan Rapat Fasilitasi oleh Tim Fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Tim Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 27 Agustus 2019 bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi :

a. Judul agar disempurnakan menjadi :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR ...TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

**NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI**

b. Dasar hukum,

1) agar ditambah satu Peraturan yaitu : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.”

2) angka 4 dihapus

c. Pasal I angka 2 huruf d,

- 1) Angka 7 Nomenklatur Dinas Tenaga Kerja, **Transmigrasi** dan Perindustrian merupakan Dinas Tipe A, terkait urusan pemerintah bidang Transmigrasi, secara normative masih satu rumpun dengan tenaga kerja dan perindustrian namun tidak terdapat dalam rekomendasi Biro Organisasi tanggal 30 Juli 2019 Nomor 061/15619/031.1/2019. Namun karena masih dalam satu rumpun maka hal tersebut dibenarkan.
- 2) Angka 12 dan 13 secara normatif sesuai dan dibenarkan karena masih dalam satu rumpun.

d. Pasal II Alinea pertama disempurnakan menjadi "Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020".

2. Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

a. Judul agar disempurnakan tata penguasaan dan penulisannya sebagai berikut :

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

b. Dasar Hukum agar ditambah 2 (dua) Peraturan ,

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

c. Pasal I,

- 1) angka 7, Pasal 15 ayat (4) disempurnakan menjadi "(4) Camat memberikan persetujuan cuti dan menetapkan Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa".,
- 2) angka 9 penyebutan pasalnya agar di ubah menjadi "...., sehingga **Pasal 29** berbunyi sebagai berikut :

- 3) Angka 11 Pasal 58 ayat (5) pada akhir kalimat disempurnakan sehingga Pasal 58 ayat (5) berbunyi ; "...Seleksi tes tulis yang dilaksanakan oleh Panitia **Pemilihan** Kabupaten".
- 4) angka 16 Pasal 76 ayat (2) huruf d dan f, disempurnakan sehingga berbunyi "d. melanggar larangan **sebagai** Kepala Desa".; untuk huruf f, kata sambung "dan" diubah menjadi "atau".

Demikian fasilitasi yang dapat disampaikan dan selanjutnya untuk dilakukan penyempurnaan terhadap materi Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

a.n GUBERNUR JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH



Dr. J. HERU TJAHJONO
Pembina Utama

NIP. 19610306 198903 1 010

TEMBUSAN :

- Yth. : Sdr.
1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi.